



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXXXXXXXXXXXXXXX), tempat kediaman di XXXXXBintaro Estate No. XXXXX Jalan XXXXXX, RT.00 RW.00, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada Muhammad Abidzar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "ABINAS & REKAN" alamat di Danau Buyan Blok FII No. 62, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210, Telp. (021)XXXXXXX, email. XXXX law@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 199/KUASA/3005/Pdt.G/2023/PATgrs, tanggal 30 Januari 2024, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX Bintaro XXXXXX XXXXXX RW.00x, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, XXXXXX, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernamxxxxxxxxxx binti.xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 27 November 2012, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada point 3 amar dalam konvensi putusan ini melalui Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 disampaikan kepada

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 18 Januari 2024 melalui Kuasa Hukumnya, dan pemingbanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya setelah 12 hari kemudian Pemingbanding mengajukan banding. sesuai dengan Akta Permohonan banding Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa permohonan banding Tergugat yang selanjutnya disebut Pemingbanding, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Februari 2024

Bahwa selanjutnya Pemingbanding mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya Pemingbanding memohon sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemingbanding/Tergugat Konvensi Sebagian;
  2. Menetapkan Pemingbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemingbanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., Perempuan lahir tanggal 17 November 2012, dengan kewajiban Pemingbanding/Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
  3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim di Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, telah ternyata  
Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. tanggal 6 Februari 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Februari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Btn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Pembanding pada hari kedua belas dari pemberitahuan isi putusan perkara tersebut, karena sewaktu Putusan Perkara Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Pembanding tidak hadir, kemudian atas dasar pemberitahuan isi putusan tersebut Tergugat mengajukan banding, dan ternyata masih dalam tenggat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniah 1445 Hijriah, dan surat-surat lain yang berkaitan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak Terbanding dan Pembanding untuk dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi*, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Juli 2023 yang menjadi bagian dari Bundel A, namun usaha mediator yang ditunjuk tanggal 20 Juni 2023, atas nama Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H. tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tanggal 4 Juli 2023, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahawa dalil pokok Penggugat /Terbanding dalam perkara *a quo* adalah karena seringnya terjadi silang pendapat antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang memicu timbulnya perselisihan dan bahkan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan seolah tidak berkesudahan, sehingga menyebabkan tidak ada lagi kesepahaman hati dan pikiran dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Kemudian selain Penggugat/Terbanding menggugat cerai kepada Tergugat /Pembanding juga memohon kepada Pengadilan agar hak pemeliharaan dan pengasuhan atau *hadlanah* terhadap anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. lahir tanggal 27

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanahnya*) ditetapkan kepada Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandungnya sedangkan Tergugat/Pembanding yang berkewajiban memberi nafkahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya. Adapun adanya silang pendapat dalam menata kehidupan rumah tangga adalah hal yang wajar, dan selama ini semuanya bisa diselesaikan dengan baik, bahkan selama ini pula Tergugat/Pembanding tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, rasa-rasanya Tergugat/Pembanding tidak pernah melanggar syari'at apalagi melakukan KDRT. hanya saja memang ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat/Terbanding yang melakukan aktifitas/kegiatan yang tidak sewajarnya, sehingga perhatian Penggugat/Terbanding terhadap keluarga menjadi berkurang, hal ini terjadi sejak bulan November 2022, Tergugat/Pembanding merasa kalau Penggugat/ Terbanding sudah tidak lagi menuruti nasehat Tergugat/ Pembanding dan juga menduga akhir-akhir ini Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dengan rekan kerjanya. Selain Tergugat/Pembanding menyampaikan jawaban, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) karena Penggugat/Terbanding selama ini telah berperilaku tidak baik bahkan cenderung membangkang/nusyuz, sudah tentu tidak menjadi contoh perilaku yang baik bagi seorang anak, maka Tergugat/Pembanding memohon kepada pengadilan agar hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) terhadap anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 27 November 2012, ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Terbanding ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Terbanding selain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). XXXXXX XXXX, (Ibu kandung Penggugat/Terbading), dan 2). xxxxxxxxxxxx (Kakak kandung Penggugat/Terbading), Saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui tentang keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, saksi pertama menerangkan bahwa Terbanding pernah mengadu kepada saksi kalau rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar ketika Pembanding tidak pulang ke rumah kediaman bersama di Bintaro, Pembanding sudah merasa tidak ada kecocokan lagi hidup bersama Pembanding, terlebih ketika Pembanding pernah mengatakan kepada Terbanding "bahwa Terbanding sebenarnya bukan siapa-siapa kalau tidak menikah dengan Pembading", dan sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Terbanding sudah tinggal di rumah saksi, kemudian saksi bersama Terbanding mencoba datang menemui Pembanding di Bintaro, namun apa yang terjadi saat itu, malah Terbanding dan Pembanding bertengkar sambil rebutan HP Terbanding, saksi melihat langsung ketika itu rambut Terbanding dijambak oleh Pembanding, dan saksi mendengar langsung Pembanding berkata bahwa Terbanding tidak boleh pulang/kembali ke rumah kediaman bersama di Bintaro. Sedangkan saksi kedua Terbanding pernah sekitar setahun yang lalu Terbanding mengadu/curhat kepada Saksi bahwa katanya Terbanding sudah merasa tidak dihargai lagi oleh Pembanding, bahkan sudah sering dimarahi,

pernah Pembanding mengatakan kepada Terbanding" kalau Terbanding bukan siapa-siapa kalau tidak menikah dengan Pembanding", dan saksi mengetahui Terbanding sering menginap di ruman orang tuanya sampai berminggu-minggu kemudian pulang sendiri tanpa dijemput oleh Pembanding, dan terakhir ini sekitar 2 (dua) bulan yang lalu antara Terbanding dengan Pembanding sudah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, Terbanding yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, dan kedua orang saksi tersebut pernah mengupayakan damai agar Terbanding dan Pembanding bisa rukun kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, selain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, s/d T-17, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Sariyah binti Samud (Asisten rumah tangga Pembanding dan Terbanding di rumah kediaman bersama di Bintaro), saksi menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2022 sudah berpisah rumah, Terbanding yang ke luar dari rumah, namun begitu, Terbanding masih terkadang datang untuk menjenguk anaknya bernama Axella, Saksi juga pernah melihat satu kali Terbanding dijemput oleh seorang laki-laki dan lebih dari tiga kali Terbanding berbicara via telepon dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang menjemput dan berbicara dengan Terbanding di telepon, dan Terbanding ketika itu sering tugas ke luar kota, hampir setiap minggu selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana digambarkan dan dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa secara langsung selama proses persidangan, telah ternyata kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding, terlebih Pembanding sendiri dalam duplik konvensinya menyatakan bahwa perceraianya dari Terbanding adalah menjadi keinginan Pembanding juga, karena Terbanding selama ini tidak menunjukkan penyesalan bahkan pergaulan Terbanding masih tetap bebas seperti sebelumnya, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, akan sulit mewujudkan keluarga /rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan peselisihan yang berkepanjangan, sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini keadaannya akan mendatangkan rasa tidak aman, dan tidak nyaman lagi bagi salah satu pihak atau bahkan bagi kedua pihak sekaligus. Sedangkan dalam syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat pada dasarnya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah Fikhiyyah yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artiya : Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 19 Desember 2023 yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding (Puji Yudiantoro, S.H. bin RA. Daliyo) terhadap Terbanding (Rinni Sartika binti Nursalim), maka putusan pengadilan agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding selain menggugat cerai juga memohon kepada Pengadilan agar hak pemeliharaan dan pengasuhan atau *hadlanah* terhadap anak Terbanding dan Pembanding bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. lahir tanggal 27 November 2012 hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) nya ditetapkan kepada Terbanding selaku ibu

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sedangkan Pembanding yang berkewajiban memberi nafkahnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan atau *hadhanah* terhadap anak yang bernamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan pendapat dan pertimbangannya sebagaimana terbaca dalam putusan halaman 80 dan 81 dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan tersebut dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Pembanding untuk setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan penambahan 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tidak memberikan pertimbangan dengan rincian yang jelas mengenai kebutuhan nafkah seorang anak yang baru berusia 10 tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga sampai pada batas pemahaman yang wajar dan pantas, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai besaran nafkah anak dimaksud sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum kebutuhan anak yang masih seusia 10 tahunan tidaklah terlalu besar, namun begitu, sekiranya Pembanding tidak keberatan atau bahkan menyetujuinya tidak masalah, hanya saja dari jawaban Pembanding dalam duplik konvensi selain menyatakan keberatan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak atau *hadlanah* kepada Terbanding juga keberatan mengenai nafkah anak, dengan alasan, *pertama*, Pembanding adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), mempunyai penghasilan dari gaji tetap dan terukur, selain memiliki seorang anak, xxxxxxxxxxxxxxxdari hasil perkawinan dengan Terbanding. *kedua*, masih memiliki satu orang anak lagi, xxxxxxxxxxxxxxxdari hasil perkawinan dengan istri sebelum menikah dengan Terbanding (anak bawaan). yang tentunya perlu biaya dan nafkah setiap harinya, *Ketiga*, ditambah dengan kebutuhan operasional Pembanding sehari-hari, serta usia Pembanding sekarang ini sudah sampai di usia 55 tahun, artinya sudah tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun seorang ASN, disisi lain tidak cukup bukti kalau Pembanding selama ini memiliki perusahaan sendiri atau ada usaha lain selain sebagai seorang ASN, Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan adalah layak dan pantas kepada Pembanding dibebankan kewajiban memberi nafkah anak atas nama xxx untuk setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahun dari yang ditetapkan melalui Terbanding;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan memohon hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) diserahkan kepada Pembanding, karena Terbanding telah diduga berselingkuh dan bahkan pernah berkumpul dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain. Oleh karena itu tidaklah pantas hak pemeliharaan dan pengasuhan anak ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan penetapan hak pemeliharaan dan pengasuhan atau *hadlanah* kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, karena Terbanding telah diduga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga tidak layak untuk diberikan hak pemeliharaan, pengasuhan atau *hadlanah* terhadap seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. karena bagaimanapun perselingkuhan adalah sebuah tabiat buruk yang dapat membuat anak menjadi terganggu baik secara mental maupun secara kebiasaan. Terhadap hal ini, telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan pertimbangannya dengan benar sebagaimana terbaca pada putusan halaman 80 dan 81, karena itu, keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut seolah bersikap pengulangan baik dalam jawaban maupun dupliknya sehingga memori banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya, yang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat, karenanya mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniah 1445 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniah 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernamaxxxxxxxxxxxxxx. perempuan, lahir tanggal 27 November 2012, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada point 3 amar dalam konvensi putusan ini melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen dari yang ditetapkan untuk setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Drs. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. xxxxxxxxxxxx** dan **Drs. H.xxxxxxxxxx, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H.A. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. xxxxxxxxxxxx**

**Drs. H. Uxxxxxxxxx, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. xxxxxxxxxxxxxx, M.H.**

Panitera Pengganti

**H.A. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai     | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah               | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)